


**31. Jenis Pelayanan : IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI)**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</li> <li>2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>3 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;</li> <li>4 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);</li> <li>5 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15);</li> <li>6 Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 6000);</li> <li>2 Fotokopi Identitas Pendiri/Pemohon/Penanggungjawab;</li> <li>3 Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>4 Izin Usaha Kawasan Industri Non Efektif;</li> <li>5 Fotokopi IMB atau Surat Perjanjian Sewa Menyewa bagi Bangunan yang dimiliki oleh pemohon;</li> <li>6 Surat Kuasa (bagi yang dikuasakan);</li> <li>7 Fotokopi NPWP dan validasi KSWP valid;</li> <li>8 Fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya;</li> <li>9 Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha/Akta Jual Beli/Surat Sewa/Bukti Kerjasama/PL mencakup peruntukan atau perubahan peruntukan sesuai dengan bidang usaha, yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya;</li> <li>10 Fotokopi pengesahan akte perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM (jika berbadan usaha PT), yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya;</li> <li>11 Fotokopi Izin Lingkungan yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya;</li> <li>12 Fotokopi surat persetujuan dokumen ANDALALIN kawasan industri yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya;</li> <li>13 Fotokopi Rencana Tapak Tanah (site plan) kawasan industri yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya;</li> <li>14 Laporan data kawasan industri mengenai kemajuan pembangunan kawasan industri triwulan terakhir;</li> <li>15 Susunan pengurus/pengelola kawasan industri;</li> <li>16 Fotokopi Bukti Lunas PBB tahun terakhir;</li> <li>17 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map.</li> </ol>
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD     A[PEMOHON] --&gt; B{Memeriksa Permohonan}     B -- Tidak --&gt; C([Melengkapi Persyaratan])     B -- Ya --&gt; D[Lengkap]     D -- Ya --&gt; E[Membuat Resi Penerimaan Berkas]     E -- Ya --&gt; F[Pembahasan dan Pemeriksaan Lapangan]     F -- Tidak --&gt; G[Surat Penolakan]     F -- Ya --&gt; H{Diizinkan}     H -- Ya --&gt; I[Persetujuan dan Penerbitan Izin Melalui Webform]     I --&gt; J[SURAT IZIN]     </pre>

<b>No.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		a Pengajuan berkas di Loket Penerima berkas dalam rangkap 2 ( dua ) b Pemeriksaan berkas c Pemeriksaan lokasi lapangan d Proses Izin e Penyerahan dokumen Izin
4	Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMPTSPK
5	Biaya tarif	Rp. 0,-
6	Produk pelayanan	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Komputer, Printer, Kertas
8	Kompetensi pelaksana	Penatausahaan dibidang perizinan
9	Pengawasan internal	Kepala DPMPTSPK Kabupaten Dairi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Kotak Saran dan Unit Pengaduan
11	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang
12	Jaminan pelayanan	Standar Pelayanan (SP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Resi Penerimaan berkas
14	Evaluasi kinerja pelaksana	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
15	Masa berlaku izin	Selama usaha berjalan

No.	KOMPONEN	URAIAN
-----	----------	--------

